

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada zaman modern saat ini masyarakat disadarkan akan pentingnya kesehatan, karena dengan kondisi sehat maka manusia dapat beraktivitas dengan baik dan tidak mengalami kesulitan. Setiap orang memiliki hak untuk bisa menjaga kesehatan masing-masing atau saat kondisi seseorang sedang sakit, maka orang tersebut mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Upaya kesehatan tersebut bisa dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Penunjang untuk menjalankan upaya tersebut dalam pelayanan kesehatan melibatkan tenaga kesehatan, keterampilan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Presiden Republik Indonesia, 2014). Berdasarkan Undang-undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan disebutkan menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga kefarmasian. Jenis tenaga kesehatan dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Peran

Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat dengan keadaan dari pasien (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmaeconomy*) (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Praktek kefarmasian yang dilakukan oleh seorang Apoteker salah satu sarana pelayanannya adalah di apotek. Apotek merupakan sarana yang paling banyak berada di lingkungan masyarakat sehingga dengan adanya apotek bisa menjamin ketersediaan sediaan farmasi sehingga bisa menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat yang membutuhkan pengobatan.

Pengetahuan mengenai pelayanan kefarmasian yang diberikan secara teori perlu dilakukan penerapan secara praktek, sehingga calon-calon Apoteker bisa menerapkan ilmu yang didapatkan secara langsung di masyarakat. Melihat besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam menjalankan sarana pelayanan kesehatan, maka seorang calon Apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung yakni dengan melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Pada kondisi pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang melanda secara global di dunia dan termasuk di Indonesia, menyebabkan pelaksanaan PKPA Apotek tidak berjalan seperti periode-periode sebelumnya. Maka PKPA Apotek ini dilakukan secara *hybrid learning*, yakni dengan pembelajaran tatap muka berbasis komputer (*online/daring*) dan tatap muka secara langsung

(*offline/luring*). PKPA daring dilaksanakan pada tanggal 7 Juni hingga 18 Juni 2021 dan dilanjutkan PKPA luring pada tanggal 21 Juni hingga 9 Juli 2021. Hal ini dilakukan agar calon-calon Apoteker tetap bisa mendapatkan pembelajaran langsung di Apotek meskipun pada kondisi pandemi saat ini. Pelaksanaan di Apotek selama 3 minggu tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan dan mahasiswa telah melakukan *Test Swab Antigen* untuk memastikan kondisi mahasiswa dalam keadaan sehat dan tidak terkena COVID-19.

Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada kesempatan ini bekerja sama dengan Apotek Libra sebagai salah satu sarana tempat PKPA untuk calon apoteker. Dengan adanya kegiatan PKPA Apotek ini, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pelayanan kefarmasian di apotek, mulai dari kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik di apotek. Calon apoteker dapat secara langsung mengamati, melatih diri dan memahami aktivitas di apotek, agar mampu mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan suatu apotek serta mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional. PKPA Apotek dilaksanakan selama 15 hari mulai dari tanggal 21 Juni 2021 hingga 9 Juli 2021 di Apotek Libra, Jalan Arief Rahman Hakim No. 67 Surabaya, dimana pembelajaran yang diberikan berdasarkan pengalaman kerja dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Apoteker Indonesia di apotek.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat dari dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.